



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/611 /KPTS/408.21/ 2015**

**TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI  
DESA PONGGOK KECAMATAN PACITAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca :**
- a. Surat Camat Pacitan Nomor 144/429/408.64/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pengajuan pengganti antar waktu anggota BPD Desa Ponggok
  - b. Surat Ketua BPD Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Nomor 411/20/2024/2015 perihal Laporan PAW BPD

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Mengangkat **SUKATMAN** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30-7-2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemesdes Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
  4. Sdr. Camat Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Desa Ponggok Kecamatan Pacitan;
  6. Sdr. Ketua BPD Desa Ponggok Kecamatan Pacitan;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-